



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/371/V.20/HK/2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
FESTIVAL KRAKATAU KE-XXXII TAHUN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sektor pariwisata Provinsi Lampung yang memiliki arah kebijakan pengembangan atraksi dan penguatan *Branding* Pariwisata melalui promosi pariwisata dan menjadikan Lampung Kaya Festival, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 428 ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mempunyai fungsi pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU KE-XXXII TAHUN 2023.**
- KESATU : Menyelenggarakan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023, dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-7-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif R.I. di Jakarta;
3. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/37/IV.20/HK/2023  
 TANGGAL : 6 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU KE-XXXII  
 TAHUN 2023**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung  
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung  
 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
 5. Komandan Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- V. Seksi-Seksi
1. Seksi Acara
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung  
 2. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung  
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung  
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung  
 5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
 6. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Lampung  
 7. Pimpinan Papa Joe Art Course & Gallery  
 8. Ketua Keluarga Besar Paguyuban Turonggo Cipta Manunggal (TCM) Lampung
2. Seksi Tamu/Undangan VVIP
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Sekretaris Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
3. Seksi Transportasi
- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan-Lampung
2. Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni
3. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
4. Seksi Akomodasi
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung
2. Ketua *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA) Lampung
5. Seksi Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6. Seksi Keamanan dan Rekayasa Lalulintas
- Koordinator : Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
4. Edi Yulius, S.E., M.M. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)
7. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Lampung
2. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik RRI Stasiun Tanjungkarang

3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

4. Tim Siber Media Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

#### 9. Seksi Sarana Prasarana

Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

4. Kepala Seksi Teknis UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

5. Alex Chandra, S.E. (Analisis Obyek Wisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

#### 10. Seksi Konsumsi

Koordinator : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

2. Elmi, S.H., M.H. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

3. Heri Budi Santoso, S.E.Par., M.M.Par. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

### VI. Pendukung Acara

#### 1. Pesona Kemilau Krakatau

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Edi Yulius, S.E., M.M. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

2. Rita Laslubiati Puspa Wijaya, S.E., M.H. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

3. Iin Meylina, S.Pt., M.M. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

## 2. Pawai Budaya dan Festival Ekonomi Kreatif

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Rika Kemala, S.Pd., M.Pd. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 2. Sami Muhtarom, S.S., M.B.A. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 3. Duhana Sari, S.Pd., M.Pd. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

## 3. Pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI)

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Fillia Anindita, S.I.Kom., M.M. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 2. Yuni Anggraini, S.E., M.M. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 3. Asdi Chrissando Alamsyah, S.H., M.M. (Pengelola Data pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

## 4. Lomba Mewarnai

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Drs. Indra Jamal Nur (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 2. Kurniawan, S.T. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)  
 3. Arlina, S.H., M.H. (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung)

## 5. Penampilan Barongan dan Reog

Koordinator : Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Seksi Teknis UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

2. Kepala Seksi Pelayanan UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/37/IV.20/HK/2023  
TANGGAL : 6 - 7 - 2023

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU KE-XXXII  
TAHUN 2023**

- I. Pembina
  - a. memberikan arahan, masukan, saran dan petunjuk kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023;
  - b. mengeluarkan kebijakan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023.
- II. Pengarah
  - a. melaksanakan arahan, masukan, saran, petunjuk dan kebijakan Pembina dalam pelaksanaan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023 secara teknis;
  - b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023 dan berkonsultasi dengan Pembina.
- III. Ketua Pelaksana
  - a. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023;
  - b. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina.
- IV. Wakil Ketua Pelaksana
  - a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke-XXXII Tahun 2023; dan
  - b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.
- V. Sekretaris
  - a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
  - b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.
- VI. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara
  - a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - b. mengadakan koordinasi dengan seksi, pendukung acara, dinas/instansi dan lembaga terkait;

- c. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi dan pendukung acara yang ditanganinya;
- d. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Ketua Pelaksana.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**